



HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK MEREK, RAHASIA DAGANG, DAN PELANGGARAN HAK MEREK DAN RAHASIA DAGANG SERTA HAK PATENT (LITERATUR REVIEW ARTIKEL)

Yuliana Maulidda Hafsari¹

¹) Program Sarjana Akuntansi, Universitas Mercu Buana Jakarta, yulianamauliddahaf@gmail.com

Corresponding Author: Yuliana Maulidda Hafsari

Abstrak: Indonesia as a developing country that is rich in natural, artistic and cultural resources has a variety of traditional knowledge that requires legal recognition and protection that is able to maintain the ownership of traditional knowledge as the nation's internationally recognized work. Regulations in the case of intellectual property rights, particularly the patent law, aim to provide legal protection for the invention of intellectual works to the inventors and provide economic benefits for the results of their inventions. However, the patent law which adopts IPR in developed countries in its implementation, has not been able to provide recognition and protection to traditional knowledge optimally. This is due to differences in the concept of intellectual property rights that are exclusive, and individuals with traditional knowledge that have traditional, communal and open characteristics. The lack of public understanding of IPRs as well as inadequate mastery of technology and minimal budget are also obstacles to traditional patenting of knowledge. Pemerintah RI mengundang UU No.21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan (UU merek 1961) untuk menggantikan UU merek kolonial Belanda. UU merek 1961 merupakan undang-undang indonesia pertama di bidang HAKI. Berdasarkan pasal 24, UU No.21 Tahun 1961 , yang berbunyi “ Undang-undang ini dapat disebut undang-undang merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan “. Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

Kata Kunci: Hak atas kekayaan intelektual, hak merek dan rahasia dagang

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

HAKI adalah hasil dari proses kemampuan berpikir (intellectual) manusia yang merupakan ide dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide tersebut, melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, sedangkan pada ciptaan atau invensi yang merupakan milik didalamnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal atau intelek manusia. Jadi dapatlah dikatakan bahwa HAKI tersebut merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup

benda tidak berwujud. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (trade secret) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed information) yang merupakan bagian dari HAKI dengan globalisasi perdagangan. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (trade secret) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed information) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.

HAKI adalah hasil olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari prespektif ekonomi, misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk juga mengenai Rahasia Dagang. Oleh karena itu salah satu wujud perlindungan hukumnya adalah dengan adanya peraturan yang memadai tentang HAKI. Terdapat keterkaitan antara perlindungan atas Rahasia Dagang (trade secret) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed information) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.

Semakin pesatnya arus perdagangan bebas yang menuntut hasil yang berkualitas dari sebuah produk sehingga banyak terciptanya teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut, seiring dengan hal itu semakin disadari betapa pentingnya peranan HAKI dalam mendukung perkembangan teknologi. Persaingan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan terutama dalam bidang usaha dagang untuk mencapai tujuannya yaitu memperoleh konsumen dan laba yang sebesar-besarnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi praktek persaingan curang antar pengusaha yang dapat menimbulkan konflik. Untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang tersebut, perlu dibuat peraturan yang harus ditaati oleh para pelaku usaha baik secara preventif dan represif. Tujuan tersebut termasuk pula tindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang akan dirumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel literature review agar lebih fokus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu :

1. Definisi hak kekayaan intelektual
2. Peran Hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Pengertian Merek dagang dan rahasia dagang
4. Sanksi apa saja yang timbul akibat pelanggaran Hak merek dagang dan rahasia dagang
5. Jenis jenis masalah yang timbul dari Hak patent

KAJIAN TEORI

HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil. Keuntungan materil inilah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik (*Marzuki, 1996:41*)

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat

dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*Djumhana dan Djubaedillah, 1997:20-21*)

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, Hak dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat digangu-gugat. Contohnya : hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. *Kedua*, Hak amanat aturan atau perundangan yaitu hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan amanat aturan, sehingga masyarakatlah yang menjadi penentu seberapa besar HAKI yang diberikan kepada individu dan kelompok.

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).

Dengan begitu obyek utama dari HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kuantitatif dan studi literature , mengkaji buku-buku literatute sesuai dengan teori yang di bahas. Disamping itu menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bereputasi dan juga artikel ilmiah jurnal yang belum bereputasi, semua artikel ilmiah ini yang dicari bersumber dari google.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hak atas kekayaan intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakan nya HAKI, antara lain :

- a) Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya..
- b) Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain.

- c) Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
- d) Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri yang ada di Indonesia

Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda, berikut adalah penjelasan lengkapnya :

1) Hak Ekonomi

Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat.

2) Hak atas Ciptaan

Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaanya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya.

Dasar hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual cakupannya cukup luas, berikut adalah beberapa di antaranya :

1) UU Nomor 19/2002 diganti oleh UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta.

Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi.

2) UU Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Paten.

Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten.

3) UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek.

4) UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya.

5) UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Berisi tentang desain tata letak, dan juga sirkuit terpadu.

6) UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang.

HAKI memiliki empat prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu :

1) Prinsip Ekonomi

HAKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta.

2) Prinsip Kebudayaan

HAKI meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat.

- 3) Prinsip Keadilan
HAKI memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta.
- 4) Prinsip Sosial
HAKI merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas.

Secara garis besar Hak atas Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hak Cipta dan juga Hak Kekayaan Industri. Berikut adalah detail lebih jelasnya :

1. Hak Cipta
Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan.
2. Hak Kekayaan Industri
Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya
3. Paten
Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi.
4. Merek
Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa.
5. Desain Industri
Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik..
7. Rahasia Dagang
Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat.
8. Indikasi Geografis
Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa.

Peran Hak atas kekayaan intelektual

Adapun peran Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap inovasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin pembuat suatu karya di bidang teknologi untuk tidak takut hasil karyanya untuk ditiru oleh orang lain;
- 2) Melindungi pencetus dan pembuat suatu karya dan membuat karyanya diakui setelah didaftarkan dan bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi pidana;
- 3) Meminimalisir adanya suatu perbuatan pidana seperti pembajakan. Dengan adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual (hak cipta, paten, dll) akan membuat seseorang takut untuk membajak suatu karya;

Dengan adanya hak cipta, maka pencetus dari karya tersebut berhak:

- a) Hak untuk memproduksi ulang karya;
- b) Hak untuk mempublikasikan;
- c) Hak untuk mempertunjukkan karya di depan umum;
- d) Hak untuk menyewakan karyanya;
- e) Hak untuk mengimpor/mengekspor karyanya

Dengan adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi serta diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam penetapan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO).
- 2) Undang-Undang nomor 10/1995 tentang Kepabeanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta.
- 4) Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Merek.
- 5) Undang-Undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
- 6) Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang pengesahan Paris Convention Establishing for the Protection of Industrial Property Organization.
- 7) Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty.
- 8) Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
- 9) Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang pengesahan WIPO

Pengertian dan jenis-jenis pelanggaran pada Merek dagang dan rahasia dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No 30th. 2000, terdapat beberapa bentuk pelanggaran atas rahasia dagang seseorang yaitu, menggunakan rahasia dagang tanpa izin, mengungkapkan kepada

pihak ketiga untuk tujuan komersial, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis, memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang tidak sah.

Adapun kasus pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terjadi dewasa ini adalah sebagai berikut:

- a. Download Film Gratis.
- b. Menyanyikan Lagu Orang Lain (Civer Version.)
- c. Mengunggah Lagu ke Internet.
- d. Membuat kaos Berlogo Band Terkenal.

Merek dagang adalah jenis kekayaan intelektual berupa nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa tertentu. Pemilik merek dagang dapat berupa individu, organisasi bisnis, atau badan hukum apa pun. Merek dagang dapat ditemukan pada kemasan, label, voucher, atau pada produk itu sendiri.

Macam-macam pelanggaran:

- 1) Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau Indikasi Geografis terdaftar milik orang/pihak lain pada barang/jasa sejenis yang diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak, dan menggunakan tanda Indikasi Asal yang menyesatkan.
- 2) Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau Indikasi Geografis terdaftar milik orang/pihak lain pada barang/jasa sejenis yang diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak.
- 3) Menggunakan merek dan indikasi geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau indikasi geografis yang sudah terkenal milik orang/pihak lain yang sudah terdaftar tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari pihak yang berhak.
- 4) Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau indikasi Geografis yang sudah terkenal milik orang/pihak lain, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak.

Adapun inti dari pelanggaran itu pada dasarnya adalah tujuan si pelaku untuk menyesatkan dan membingungkan konsumen dalam menentukan pilihan atas barang/jasa di antara barang/jasa sejenis yang menjadi favoritnya yang akan dibelinya. Perbuatan yang menyesatkan akan mengarahkan konsumen untuk mengambil keputusan pilihan yang salah, yaitu membeli barang dengan merek yang menyesatkan itu, sementara perbuatan yang membingungkan akan menyebabkan konsumen menjatuhkan pilihannya secara acak, siapa tabu pembeli akan memilih barang dengan merek yang membingungkan itu.

Sanksi apa saja yang timbul akibat pelanggaran Hak merek dagang dan rahasia dagang

- a) Pengaturan merek melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal asing.

Upaya preventif untuk mencegahnya terjadi pelanggaran merek dan upaya represif jika ada pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana.

- b) Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan secara rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatannya oleh penemunya. Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dalam ranah HAKI pada dasarnya perlindungannya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HAKI dapat mengizinkan atau melarang untuk mengetahui atau menyebarluaskan informasi (Rahasia Dagang).

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut maka amat diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik dan atau pemegang HAKI yang bersangkutan.

Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Sebagai contoh, menurut **pasal 4 UURD** "*pemilik hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial*". Terhadap pasal tersebut, gugatan yang kita ajukan dapat berupa gugatan ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan. Dan berbeda dengan gugatan HAKI lainnya, gugatan mengenai perkara Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan hal di atas, harus ditentukan pula kapan sebenarnya suatu perbuatan dikatakan telah melanggar Rahasia Dagang milik orang atau pihak lain. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang yakni apabila :

- *Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat ;*
- *Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan **rekayasa ulang** (reverse engineering) dalam hal ini adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.*

Jenis jenis masalah yang timbul dari Hak patent

Minimnya Permohonan Paten - Domestik Indonesia

Pertama, sosialisasi paten yang belum. efektif;-tingkat pemahaman, dan tingkat kesadaran akan arti paten dan sistem hukum paten belum dianggap memadai bag!, kalangan peneliti, baik dari lembaga penelitian Pemerintah atau swasta, termasuk perguruan tinggi. Sehingga hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. tidak diajukan permintaan patennya.

Kedua, karena faktor ekonomis, yaitu kemampuan para peneliti untuk menyiapkan dana untuk mengajukan permintaan paten yang terbatas, selain karena situasi .krisis ekonomi, dan belum dipahaminya bahwa paten justru mempunyai manfaat ekonomi apabila penemuan itu berhak-atas paten'dan digunakan untuk kepentingan umum.

Ketiga, Permintaan paten dianggap sangat birokratis dan memakan waktu lama. Hal ini timbul karena ketidakpahaman para peneliti .bahwa prosedur dan proses permintaan paten tidaklah sesederhana sebagaimana yang diduga, selain harus memiliki pengetahuan hukum paten dan, kemampuan menyusun deskripsi permintaan paten, juga perlu disadari bahwa proses permintaan paten harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan, dan. hal itu terjadi di manapun.

Krisis Moneter yang Berkepanjangan

Krisis moneter yang menghimpit Indonesia telah mendorong meningkatnya pelanggaran HKI, termasuk Paten. Kondisi perekonomian yang semakin terpuruk akibat krisisekonomi, telah menurunkan purchasing power (daya beli) masyarakat. Dalam situasi seperti ini, dihadapkan pada kenyataan bahwa harga produk yang orisinal atau dilindungi paten sangat mahal, telah mendorong masyarakat untuk "menyuburkan" praktik pembajakan serta pelanggaran terhadap paten. Pelanggaran ini tampak dari hasil survey yang dilakukan oleh Business Software Alliance yang dilansir pada tahun 1997 menunjukkan data bahwa 93% software komputer yang beredar di Indonesia pada tahun tersebut adalah bajakan.

Pandangan Masyarakat bahwa Paten adalah Konsep Barat

- a) Pelanggaran HKI pada umumnya dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut.
- b) Masyarakat pelanggar menganggap hukum yang dijatuhkan oleh-pehadilan selama ini terlalu ringan-'bahkan-itidak pernah ada tindakan-tindakan preventif maupun represif yang dilakukan) c. Ada sebagian masyarakat yangvifiasih merasa bangga apabila hasil karyanya ditiru orang lain. d. Dengan melakukan pelanggaran'pajak atau produk hasil pelanggaran-tersebut tidak perlu di bayar kepada'pemerintah
- c) Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang -tersebut asli atau palsu yang penting bagi mereka adalah harganya , murah dan dapat terjangkau.

Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, Peraturan perundang-undangan; kedua, aparat penegak hukum; dan ketiga, kesadaran hukum masyarakat. Secara konseptual, peraturan perundang-undangan di bidang paten, sudah memenuhi standar internasional, baik aturan materiilnya maupun formllnya. Dari ketiga faktor tersebut, yang menjadi kendala bagi penegakan HKI adalah faktor aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir yang cemerlang yang berguna bagi manusia perlu di akui dan dilindungi. Maka dari itu Hak Aats Kekayaan Intelektual diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya. Disamping itu dengan adanya sistem Hak Aatas Kekayaan Intelektual dapat melindungi setiap orang yang menghasilkan karya atas ciptaannya dengan adanya undang-undang mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual itu sendiri. Klasifikasi dalam Hak Aatas Kekayaan Intelektual sendiri membahas mengenai hak cipta, paten, desain industri,dan lain sebagainya. Dengan adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual akan membuat pengakuan seorang atas karyanya kuat di mata hukum. Dari sudut perundang-undangan, Indonesia sudah mempunyai perangkat hukum yang cukup di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Saran

Ada beberapa saran yang penulis berikan , yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Hindari pembelian barang bajakan dan hati-hati terhadap barang tiruan;
2. Aparat penegak hukum lebih tegas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
3. Mematuhi undang-undang yang berlaku karena bagi setiap pelanggarnya akan dikenai sanksi.

DAFTAR RUJUKAN

- “ Definisi hak atas kekayaan intelektual “ <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/> diakses pada hari Sabtu pukul 10.45
- “ Peran Hak atas kekayaan intelektual “ <http://syahkumah.blogspot.com/2014/10/peran-hak-atas-kekayaanintelektual.html#:~:text=Dengan%20adanya%20Hak%20Atas%20Kekayaan,men>

- [ciptakan%20kesejahteraan%20sosial%20dan%20ekonomi](#) diakses pada hari Sabtu pukul 12.30
- “ Pengertian hak merek dagang “ <https://www.cekkembali.com/hak-merek/> diakses pada hari Sabtu pukul 13.15
- “ Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang “ <https://sis.binus.ac.id/2018/08/15/perlindungan-hukumterhadaprahasiadagang/#:~:text=Undang%20Undang%20Rahasia%20Dagang%20No,tidak%20diketahui%20oleh%20masyarakat%20umum> diakses pada hari Sabtu pukul 12.45
- “ Perlindungan hukum terhadap hak merek dagang “ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2360e147632/adakah-perlindungan-hukum-atas-merek-yang-belum-terdaftar/> diakses pada hari Sabtu pukul 13.00
- “ jenis-jenis masalah akibat hak patent “ <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4851/4289> diakses pada hari Sabtu pukul 14.00
- “ pengertian HAKI menurut para ahli “ <https://pramestytyas.wordpress.com/2016/06/12/haki-hak-atas-kekayaan-intelektual/> diakses pada hari Sabtu pukul 11.00